



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2002**

NOMOR 6 SERI C NOMOR 4

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 10 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN
HASIL INDUSTRI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN
HASIL INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan, kestabilan perekonomian Daerah maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hasil bumi dan hasil industri ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3839) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 58, Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN HASIL INDUSTRI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk dimanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang - undangan yang berlaku.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Hasil Bumi dan Hasil Industri dipungut Retribusi atas Pembayaran Jasa Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan atas Jasa Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan hasil bumi dan hasil industri keluar Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pengeluaran hasil bumi dan hasil industri keluar Daerah yang bergerak dibidang sosial dan / atau di konsumsi sendiri.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Usaha Perdagangan hasil bumi dan hasil industri Keluar Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Jasa pembinaan dan pengawasan perdagangan hasil bumi dan hasil industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah komoditi yang diperdagangkan keluar daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan produk dan mutu hasil bumi dan hasil industri.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis komoditi Hasil Bumi dan Hasil Industri yang diperdagangkan keluar daerah.
- (2) Besarnya tarif jasa pembinaan dan pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

1. HASIL BUMI
a. Komoditi Perkebunan

No	Komoditi	Besarnya Tarif
1.	Kopra	Rp. 25 / Kg
2.	Cengkeh	Rp. 375 / Kg
3.	Jambu mente Gelondongan	Rp. 75 / Kg
4.	Kacang Mente	Rp. 375 / Kg
5.	Kakao	Rp. 75 / Kg
6.	Panili Kering	Rp. 875 / Kg
7.	Panili Basah	Rp. 250 / Kg
8.	Lada / Merica	Rp. 375 / Kg
9.	Pala Biji Kering	Rp. 250 / Kg
10.	Kulit Pala	Rp. 500 / Kg
11.	Kopi Biji Kering	Rp. 100 / Kg
12.	Kelapa Biji	Rp. 10 / Buah
13.	Batang Kelapa	Rp. 2000 / M ³
14.	Batok Kelapa	Rp. 25 / Kg
15.	Sagu	Rp. 25 / Kg
16.	Wijen	Rp. 100 / Kg
17.	Tangkai Cengkeh	Rp. 25 / Kg
18.	Jahe	Rp. 40 / Kg
19.	Kunyit	Rp. 25 / Kg

b. Komoditi Pertanian

No	Komoditi	Besarnya Tarif
1.	Beras	Rp. 30 / Kg
2.	Padi / Gabah	Rp. 15 / Kg
3.	Jagung Pipilan	Rp. 20 / Kg
4.	Jagung Ciliwung	Rp. 25 / Kg
5.	Kacang Tanah Kulit	Rp. 50 / Kg
6.	Kacang Tanah Kupas	Rp. 100 / Kg
7.	Kacang Hijau	Rp. 65 / Kg
8.	Kedelai	Rp. 65 / Kg
9.	Bawang Putih	Rp. 125 / Kg
10.	Bawang Merah	Rp. 100 / Kg
11.	Kol / Kubis	Rp. 50 / Kg
12.	Wortel	Rp. 100 / Kg
13.	Lombok	Rp. 100 / Kg
14.	Kentang	Rp. 50 / Kg
15.	Tomat	Rp. 50 / Kg
16.	Dedak	Rp. 10 / Kg

2. HASIL INDUSTRI

No	Komoditi	BesarnyaTarif
1.	Minyak Kelapa	Rp. 9 /Kg
2.	Minyak Kelapa Sawit	Rp. 4 /Kg
3.	Bungkil Kopra	Rp. 2 /Kg
4.	Arang Tempurung Kelapa	Rp. 5 /Kg
5.	Tapioka	Rp. 12,5 /Kg
6.	Gaplek	Rp. 5 /Kg
7.	Gula merah	Rp. 10 /Kg
8.	Batu - Bata	Rp. 5 / Buah
9.	Genteng	Rp. 7,5 / Buah
10.	Atap Rumbia/ Daun Sagu	Rp. 5,5 / Buah
11.	Kopi Bubuk	Rp. 10 / Kg
12.	Batako	Rp . 5 / Buah

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Perdagangan Hasil Bumi dan Hasil Industri dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan hasil bumi dan hasil industri dilakukan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan hasil bumi dan hasil industri keluar Daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan hasil bumi dan hasil industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai.
- (3) Untuk Pembinaan dan pengawasan , maka setiap pengeluaran hasil bumi dan hasil industri harus memiliki Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB).
- (4) Mekanisme dan tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan hasil bumi dan hasil industri ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB .
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan* sejak keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT, STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke kas Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan Surat paksa ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah tersebut.
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil Laut, Hasil Peternakan dan Hasil Industri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Nopember 2002



BUPATI BANGGAI,

S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Nopember 2002



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. SALEH AKUM